

**PERAN KEPALA DESA DALAM KEGIATAN
MUSRENBANGDESA DI DESA TANJUNG LUBUK
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**Jessie Yustikarini
NIM. 07011382025211**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM KEGIATAN
MUSRENBANGDESA DI DESA TANJUNG LUBUK
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**JESSIE YUSTIKARINI
NIM. 07011382025211**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 27 Juni 2024

Pembimbing Skripsi

**Dwi Mirani, S.IP., M.SI.
NIP. 198106082008122002**

Tanda Tangan



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DALAM KEGIATAN
MUSRENBANGDESA DI DESA TANJUNG LUBUK
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR**

Skripsi

Oleh :

Jessie Yustikarini

07011382025211

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 11 JULI 2024**

Pembimbing:

**Dwi Mirani, S.IP., M.SI.
NIP. 19810608200812200**

Penguji:

**1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.SI.
NIP. 19651171990031004**

**2. Junaidi, S.IP., M.SI.
NIP. 197603092008011009**

Mengetahui


Dekan FISIP UNSRI,

**Prof. Dr. Alfitri, M.SI.
NIP. 196601221990031004**

Tanda Tangan



**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik**


**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos. M.PA.
NIP. 196911101994011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessie Yustikarini

NIM : 07011382025211

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam Kegaitan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keiluan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya 27 JUNI 2024



Jessie Yustikarini
NIM. 07011382025211

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Menghadapi ujian dengan Iman, membangun harapan dengan Doa”

“Orang lain nggak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang”

Be Kind, Be Humble, Be Strong, Be Happy, and Be Love.

Dengan rahmat Allah SWT, maka skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tiada henti.
2. Almamaterku tercinta
3. Sahabat-sahabatku dan serta rekan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui serta menjelaskan pelaksanaan peran kepala desa dalam Kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori Tjokroamidjojo, yang mengemukakan 3 dimensi dalam peran kepemimpinan yakni motivator, fasilitator, dan mobilisator. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kepemimpinan kepala desa Desa Tanjung Lubuk dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangdesa masih belum maksimal. Selanjutnya pada dimensi motivator, pemberian dukungan maupun motivasi kepada masyarakat belum maksimal dan hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat maupun tokoh masyarakat yang masih rendah. Kemudian fasilitas pada pelaksanaan musrenbangdesa sudah cukup memadai dan sudah lengkap. Sebagai mobilisator kepala desa harus lebih memperhatikan aturan yang ada guna musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran Kepemimpinan, Kepala Desa, Kegiatan Musrenbangdesa.

Pembimbing,



Dwi Mirani, S.IP., M.SI.
NIP. 19810608200812200

Indralaya, 27 Juni 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The aim of this research is to understand and explain the implementation of the village head's role in the Musrenbangdesa activities in Tanjung Lubuk Village, Indralaya Selatan District, Ogan Ilir Regency. This study employs Tjokroamidjojo's theory, which outlines three dimensions of leadership roles: motivator, facilitator, and mobilizer. The research method used is qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the leadership of the village head in Tanjung Lubuk Village in implementing Musrenbangdesa activities has not been fully optimized. In the dimension of motivator, the support and motivation provided to the community are not yet sufficient, as evidenced by the low participation of both the general community and community leaders. The facilities for conducting Musrenbangdesa are adequate and complete. As a mobilizer, the village head must pay more attention to existing regulations to ensure the smooth running of Musrenbangdesa in Tanjung Lubuk Village.

Keywords: Leadership Role, Village Head, Musrenbangdesa Activites.


Advisor,



**Dwi Mirani, S.IP., M.SI.
NIP. 19810608200812200**

Indralaya, 27 Juni 2024

**Chairman of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University**



**DR. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, atas limpah Rahmat dan hidayah-Nya beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat Pendidikan strata satu (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali pihak-pihak yang terlibat baik membimbing, mengarahkan, membantu, serta mendoakan penulis baik sebelum penelitian dimulai, saat penelitian berlangsung, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Sriwijaya Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.**
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak **Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**
3. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Administrasi Publik Bapak **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**
4. Ibu **Dwi Mirani, S.IP., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, saya ucapkan terima kasih karena telah dengan sabar membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Annada Nasyaya, S.IP., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan arahnya selama saya menempuh Pendidikan di Universitas Sriwijaya jurusan Administrasi Publik
6. Terima kasih kepada **Kepala Desa** dan **Informan**, yang telah bersedia memberikan penulis ruang untuk melakukan penelitian serta berdiskusi untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada **Dosen** dan **Staff** yang terkait dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Untuk Sahabat saya yang baik hati Tika, Bimo, Septi, Humai, Oca, Mela dan Nisak. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, *support system*. Semoga kita jadi teman till Jannah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pembuatan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.
10. Terima kasih untuk Muhammad Aldo yang selalu mendukung, mengingatkan, dan menyemangati. Semoga selalu sehat, dan selalu dikelilingi hal baik serta rezeki yang melimpah.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri terima kasih karena selalu berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, dan tetap selalu berprasangka baik.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur penulis sangat berterima kasih yang amat mendalam kepada semua pihak yang telah membantu sedikit banyaknya dalam penulisan skripsi ini. Semua kritikan yang membangun akan diterima oleh penulis terhadap skripsi ini sebagai dukungan untuk membuat dan menganalisis ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam segi penyusunan maupun penulisan. Akan tetapi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, para mahasiswa, akademisi, serta Kepala Desa maupun masyarakat desa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Indralaya, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan.....	18
1.4 Manfaat.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Manajemen Sektor Publik	20
2.1.2 Peranan	22
2.1.3 Peran Kepemimpinan	28
2.1.4 Kepala Desa	30
2.1.5 Musrenbangdesa.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44

3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Definisi Konsep	44
3.3	Fokus Penelitian	45
3.4	Jenis dan Sumber Data	46
3.5	Informan Penelitian	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1	Sejarah Desa Tanjung Lubuk	51
4.1.2	Struktur Organisasi Desa Tanjung Lubuk	53
4.2	Deskripsi Informan Peneliti	55
4.3	Hasil Penelitian	56
4.3.1	Motivator	56
4.3.2	Fasilitator	63
4.3.3	Mobilisator	67
4.4	Hasil Pembahasan	72
4.4.1	Motivator	72
4.4.2	Fasilitator	73
4.4.3	Mobilisator	74
BAB V PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	80
5.2.1	Teoritis	80
5.2.2	Praktis	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		85

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data Kehadiran Kegiatan Musrenbangdesa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	14
Tabel. 2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel. 3 Fokus Penelitian	46
Tabel. 4 Data Rekap Jurnal Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	53
Tabel. 5 Matrik Temuan Penelitian.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	3
Gambar. 2 Dokumentasi Musrenbangdesa Desa Tanjung Lubuk	15
Gambar. 3 Kerangka Berpikir	43
Gambar. 4 Tugu Perbatasan Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	51
Gambar. 5 Peta Batas Wilayah Desa Tanjung Lubuk.....	52
Gambar. 6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan, KB OI	54
Gambar. 7 Dokumen Daftar Hadir Kegiatan Musrenbangdesa	62
Gambar. 8 Kantor Kepala Desa Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	66
Gambar. 9 Ruangan Dalam Kantor Kepala Desa Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Matriks Jawaban Informan Terhadap Pertanyaan Wawancara	85
Lampiran. 2 Peraturan Menteri yang digunakan dalam Penelitian Mengenai Kegiatan Musrenbangdesa	89
Lampiran. 3 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.....	94
Lampiran. 4 Kartu bimbingan	96
Lampiran. 5 Lembar Revisi Seminar Proposal	99
Lampiran. 6 Lembar Perbaikan Ujian Komperhensif	100
Lampiran. 7 Surat Izin Penelitian ke Kantor Kepala Desa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir	101
Lampiran. 8 Surat Balasan Izin Penelitian	102
Lampiran. 9 Dokumentasi Wawancara Penelitian	103
Lampiran. 10 Surat Keterangan Pengecekan <i>Similarity</i>	105
Lampiran. 11 <i>Similarity</i> Index Perpustakaan UNSRI	106

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan serta kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri pemerintah terbagi menjadi dua yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari alinea tiga dan empat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea ketiga yang memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia. Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang aturan yang mengatur tentang pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian pasal tersebut mengalami perubahan pertama menjadi Undang-undang Nomor 02 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang. Pada tahun yang sama masih dengan pemerintah daerah dimana aturan tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Begitu banyak aturan-aturan dalam pemerintahan, salah satunya terkait program pembangunan berkelanjutan atau kegiatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi salah satu hal menarik untuk dilihat. Seperti yang kita ketahui Program SDGs merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan alam. Dalam mencapai SDGs pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk bergerak bersama

mencapai tujuan dengan maksimal. Adapun aturan pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan atau SDGs yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

Sebelum diciptakannya program SDGs, terdapat sebuah program pembangunan yang serupa yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs), namun terdapat perbedaan zaman dimana permasalahan saat ini lebih kompleks dan detail. Hasil dari program MDGs yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan, akan tetapi kinerja MDGs dirasa masih belum cukup dengan tujuan mencapai keberhasilan menghadapi permasalahan saat ini maka dilanjutkan dengan membuat keterbaruan melalui SDGs.

Istilah SDGs diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global pertama dan pengusulan ini dilakukan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi PBB mengenai pembangunan berkelanjutan tahun 2012. SDGs diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan yang telah ditetapkan oleh MDGs dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya seperti masalah perubahan iklim. SDGs juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Sebagaimana hasil dari Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 menegaskan bahwa semua komunitas internasional harus melakukan pembangunan global dengan cara dimana semua bangsa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia dan planet (Badan Pusat Statistik, 2014). *Sustainable Development Goals* telah menjadi tujuan pemerintahan di seluruh wilayah

Indonesia. Hal ini menjadi arahan misi dari *stakeholder* Badan Perencanaan dan Pengelolaan Nasional (BAPPENAS) yang juga berada di tiap-tiap daerah dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian SDGs.

Sustainable Development Goals memiliki 17 tujuan dan 169 target yang telah disepakati antar negara-negara yang ada di dunia sejak tahun 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan tersebut yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan berdasarkan 17 Tujuan SDGs yang ada, perencanaan pembangunan sendiri termasuk kedalam kategori tujuan SDGs ke 11 mengenai Kota dan permukiman yang berkelanjutan atau disebut juga *Sustainable Cities and Communities*.

Pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tuntutan reformasi. Adapun prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah sangat memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah di Indonesia untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menetapkan strategi dalam upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki secara tepat, efektif serta efisien dalam mencapai kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, berkembangnya suatu daerah tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan struktur pemerintahan Indonesia, Lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil presiden dan Para Menteri. Pada tingkat daerah untuk urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adapun pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD sendiri terdiri dari DPRD tingkat Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.

Pada umumnya masyarakat mengharapkan kehidupan yang ideal, baik itu dari segi kebutuhan masyarakat yang terpenuhi, pendapatan dan pekerjaan yang layak, serta kondisi yang tidak mengkhawatirkan. Masyarakat membutuhkan kondisi yang kondusif untuk mengaktualisasi diri agar dapat terwujudnya proses sosial yang adil, realitas. Namun, hal tersebut juga sering dianggap sebagai masalah sosial dengan adanya ketidakadilan atau realitas maka akan tercipta kehidupan yang tidak ideal. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah terinspirasi untuk memunculkan usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Agar dapat mencapai sebuah perubahan tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pembangunan.

Program pembangunan ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang ditandai dengan adanya perubahan baik infrastruktur maupun struktur sosial. Menurut Syaifullah (2008)

pembangunan berkaitan dengan 2 jenis yaitu pembangunan yang bersifat fisik berupa fasilitas umum dan sarana prasarana, serta pembangunan bersifat non fisik seperti pembinaan keterampilan masyarakat serta upaya peningkatan kualitas masyarakat. Puspitaningrum dan Lubis (2017) berpendapat bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses ataupun kesejahteraan masyarakat saja, akan tetapi juga menyangkut pada manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan yang dilakukan. Manfaat program pembangunan dapat dirasakan masyarakat apabila ada partisipasi secara langsung dari masyarakat penerima program (Aprilian, 2015).

Di era 1990-an berkembang paradigma pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama pembangunan. Pembangunan manusia adalah upaya pengembangan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia serta kualitas sumber daya manusia melalui partisipasi aktif untuk memperbaiki kehidupannya (Yektiningsih, 2018). Pembangunan manusia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain bertumpu pada upaya peningkatan kualitas SDM, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan adanya kesamaan prioritas pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang meliputi pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesamaan prioritas pembangunan juga dapat menciptakan kesinambungan program pembangunan baik antar daerah maupun daerah dengan pusat.

Pembangunan merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan masyarakat yang makmur adil dan sejahtera. Namun pembangunan yang menjadi dasar masyarakat yang sejahtera, masih belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka hal yang paling mendasar untuk mengatasi permasalahan pembangunan khususnya didesa

dengan keikutsertaan masyarakat, pentingnya hal tersebut untuk mengidentifikasi masalah dalam pembangunan yang ada di desa masing-masing sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2014:2).

Berpedoman pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Adapun salah satu kewenangan yang disebutkan di atas yaitu terkait pembangunan desa yang diartikan oleh Adisasmita (dalam Aprilian, 2015) sebagai seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat dan menerapkan prinsip gotong royong. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan, pengembangan potensi, dan sumber daya yang dimiliki.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, keikutsertaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena pembangunan desa ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri. Dengan kehadiran masyarakat, pembangunan desa

diharapkan dapat mencapai tujuan masyarakat. Pembangunan yang baik harus diawali dengan proses dan perencanaan yang baik pula, Sehingga pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat, masyarakat harus terlibat dalam perencanaan pembangunan desa melalui keikutsertaanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau MUSRENBANG. Musrenbang merupakan hasil dari asesmen paling penting terhadap usulan program yang prioritasnya dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dan telah ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagaimana bentuk dari proses demokrasi.

Musrenbang dalam implementasinya berisi proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan daerah yang dilaksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat disetiap daerah yang akan diadakan pembangunan. Musrenbang berupa forum diskusi dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan ini dapat diketahui bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintahan serta sebaliknya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan Musrenbang berkaitan dengan pembuatan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renja dan Renstra.

Selanjutnya pada peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- 2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun dan merancang perencanaan pembangunan desa yang didalamnya terdapat RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan harus melibatkan unsur masyarakat desa (Indonesia, Pemerintah Pusat, 2014:51-52).

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Indonesia, Perda. 2008:3-4). Berdasarkan aturan tersebut pada Pasal 2 di sebutkan bahwa:

- 1) Setiap bentuk kegiatan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, mulai dari proses perencanaan sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan dengan berbasis masyarakat.
- 2) Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel.
- 3) Kaidah-kaidan dasar perencanaan yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan pada tiap jenjang perencanaan secara demokratis.

Adapun aturan pemerintah daerah ini di buat dengan tujuan yang berdasar pada pasal 5 yaitu Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan

kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka:

- 1) Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan; dan
- 4) Meningkatkan tanggung jawab publik dalam pembangunan.

Kegiatan Musrenbang terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat, pada tingkatan paling tinggi yakni kegiatan Musrenbang Nasional, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kota/Kabupaten, kemudian Musrenbang Kecamatan dan terakhir Musrenbang Kelurahan/Desa. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan tahapan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Setiap rencana pembangunan akan disusun dengan tahapan yaitu pertama penyusunan rancangan awal, kedua pelaksanaan musrenbang, tiga perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana. Pada bagian keempat mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah disebutkan dalam pasal 20 yaitu:

- 1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dimulai dari Musrenbang desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.
- 2) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*" yang diteliti oleh (Rafi'atul Hadawiyah, Muda, and Batubara, 2021:194), dalam penelitian tersebut membahas mengenai Musrenbangdesa tepatnya di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tahun 2021, adapun permasalahan dalam penelitian tersebut yakni terjadi pada kegiatan Musrenbangdesa yang telah dilakukan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, dimana pengambilan keputusan hanya sebatas formalitas, dan banyak dari masyarakat tidak mengetahui makna Musrenbangdesa sehingga masih kurangnya partisipasi dalam kegiatan tersebut. Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya, adapun perbedaan dalam penelitian yakni berfokus pada Peran Kepala Desa dan pemilihan tempat penelitian di Desa Tanjung Lubuk di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

Desa Tanjung Lubuk merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa selaku pejabat pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan pada Bab VII Pasal 17 Ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut: (Indonesia, Perda. 2008:6)

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- 2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kewajiban yang di tetapkan Bersama Desa;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk di bahas dan ditetapkan Bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara Partisipatif;
 - h. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang perundang-undangan.

Adapun fungsi kepala desa yaitu untuk membina kehidupan masyarakat desa dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang di bantu oleh Lembaga adat, dan terakhir

melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut kepala desa wajib bersikap dan bertindak secara adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Musrenbangdesa, idealnya masyarakat harus terlibat dari awal proses hingga akhir evaluasi. Dengan demikian, masyarakat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat bekerja sama untuk memikirkan dan mendiskusikan cara melaksanakan dan membiayai hasil Musrenbangdesa. Desa Tanjung Lubuk sendiri dalam pelaksanaan Kegiatan Musrenbangdesa telah berjalan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, Kegiatan Musrenbangdesa dilaksanakan setiap awal tahun paling lambat minggu ke-empat (4) bulan Januari.

Dalam proses pelaksanaan Musrenbangdesa terdiri dari tiga (3) tahapan yaitu Tahap Persiapan/Pra-Musrenbang, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pasca Pelaksanaan. Pada tahap persiapan/Pra-Musrenbangdesa yakni mengenai pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) terdiri dari 3-5 orang yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa, TPM bertugas untuk mengorganisir keseluruhan proses Musrenbangdesa dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap pasca pelaksanaan Musrenbangdesa, karena hasil dari Musrenbangdesa akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa. dan TPM ini akan secara otomatis di ketuai oleh Sekretaris Desa karena jabatannya sebagai Ketua Penyusun RKP Desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan Pembina TPM. Pra-Musrenbangdesa juga Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Musrenbangdesa serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para tokoh masyarakat, dan merangkum berita acara Musrenbangdesa dan Menyusun laporan pelaksanaan Musrenbangdesa dilengkapi: berita acara, daftar hadir, dokumentasi dan

rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disiapkan ketingkat kecamatan.

Tahap Pelaksanaan, pada hari yang telah ditentukan proses pelaksanaan Musrenbangdesa akan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa, penjelasan teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda dan tata-tertib Musrenbangdesa, selanjutnya pemaparan dari Kepala Desa tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Kemudian masuk ke Musyawarah Recana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) pada sesi ini diberi waktu seluas-luasnya, yang dimusyawarahkan yakni perumusan prioritas masalah dan prioritas usulan kegiatan. Kemudian pembacaan berita acara Musrenbangdesa dan penandatanganan oleh wakil peserta, dan penutup oleh Kepala Desa.

Pada tahap terakhir, setelah pelaksanaan Musrenbangdesa, TPM membuat laporan. Laporan ini terdiri dari berita acara, surat mandat, format prioritas masalah, dan format prioritas kegiatan. Laporan ini kemudian dikirim ke tingkat kecamatan.

Dalam pelaksanaan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk diikuti oleh beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat serta diikuti oleh beberapa masyarakat desa. Adapun jenis-jenis tokoh masyarakat di Desa Tanjung Lubuk yakni terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Penasehat. Namun, berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa mengenai keikutsertaan atau kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdesa ini masih belum banyak atau belum optimal, masih banyak dari masyarakat desa belum mengetahui atau memahami kegiatan Musyawarah Rencanan Pembangunan Desa tersebut serta kehadiran tokoh masyarakat yang kurang lengkap pada saat kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan data yang ada, tercatat kehadiran dalam kegiatan

Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan dapat dilihat melalui tabel. 1 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Kehadiran Kegiatan Musrenbangdesa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir

No.	Jabatan	Dusun	Kehadiran
1	Camat	-	1 Orang
2	Kadus 1	Ds 1	1 Orang
3	RT	Ds 1	1 Orang
4	BPD	Ds 1	1 Orang
5	Masyarakat	Ds 1	2 Orang
6	Bides	Ds 1	1 Orang
7	Sek BPD	Ds 2	1 Orang
8	RT	Ds 2	1 Orang
9	Kadus 2	Ds 2	1 Orang
10	Ketua BPD	Ds 2	1 Orang
11	Masyarakat	Ds 2	2 Orang
12	BPD	Ds 2	1 Orang
13	Kasipem	Ds 2	1 Orang
14	Kasi	Ds 2	1 Orang
15	Bendahara RT	Ds 2	1 Orang
16	Sekjen	Ds 2	1 Orang
17	PLD	Sakatiga	1 Orang
18	PD	-	3 Orang
19	P. Adat	Ds 2	1 Orang
20	Sekdes	Ds 3	1 Orang
21	Tokoh Adat	Ds 3	1 Orang
22	RT	Ds 3	1 Orang
23	Kaur	Ds 3	1 Orang
24	MPSK	-	3 Orang

25	RT	Ds 4	1 Orang
26	Masyarakat	Ds 4	1 Orang
27	Kadus	Ds 4	1 Orang
Jumlah			33 Orang

Sumber: Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKPDes dan Daftar Usulan RKPDes Desa Tanjung Lubuk Indralaya Selatan 2022

Berdasarkan data pada tabel. 1 tentang pelaksanaan dan daftar kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) di Desa Tanjung Lubuk Indralaya Selatan tahun 2022, pada pelaksanaan kegiatan tersebut kehadiran masyarakat maupun tokoh masyarakat belum sepenuhnya menghadiri. Dimana dalam pelaksanaan Musrenbangdesa, jumlah kehadiran pada rapat rencana pembangunan untuk Musrenbangdesa terhitung sebanyak 33 Orang, dari jumlah 33 orang tersebut yang hadir dari masyarakat desa berjumlah 5 orang dan 1 tokoh masyarakat, sisanya yang hadir dari perangkat desa BPD, LPM, RW, RT dan lain-lain.

Gambar. 2 Dokumentasi Musrenbangdesa Desa Tanjung Lubuk



Sumber: Dokumentasi Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Indralaya Selatan Tahun 2022

Gambar. 2 merupakan hasil dokumentasi pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk

Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang telah penulis temui dapat diketahui bahwa dalam kegiatan Musrenbangdesa tokoh masyarakat diwajibkan untuk hadir sebagai perwakilan desa dan diikuti oleh beberapa masyarakat desa sekurang-kurangnya 1 sampai 2 orang sebagai perwakilan masyarakat desa hal ini sebagai bentuk kehadiran dalam kegiatan Musrenbangdesa, akan tetapi pada fakta di lapangan pada saat pelaksanaan Kegiatan Musrenbangdesa berdasarkan daftar kehadiran (Tabel. 1) keikutsertaan masyarakat desa maupun tokoh masyarakat masih kurang, sedangkan Musrenbangdesa sendiri merupakan salah satu forum untuk masyarakat desa memberikan atau menyalurkan aspirasi mereka dalam bentuk buah pikir dari sebuah perencanaan pembangunan di desa. Menurut Mikkelsen (2003) menjelaskan bahwa kehadiran masyarakat dimaknai sebagai sebuah keterlibatan, keturutsertaan atau kebersamaan masyarakat atau sekelompok dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan (Hasan Basri, 2022:26).

Kehadiran masyarakat ini sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Fenomena dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi Kepala Desa mengenai kegiatan Musrenbangdesa mempengaruhi rendahnya kehadiran baik masyarakat maupun yang terutama yaitu tokoh masyarakat sebagai perwakilan yang wajib untuk hadir, hal ini berdasar pada (Tabel. 1) jumlah tokoh masyarakat yang hadir tidak sesuai dengan jumlah tokoh masyarakat desa yang ada dan jumlah masyarakat desa yang hadir hanya 5 orang, selain itu juga penyebaran informasi yang belum maksimal berdampak pada kehadiran masyarakat desa contohnya seperti undangan kegiatan Musrenbangdesa yang seharusnya dihadiri paling tidak 10

orang masyarakat desa Tanjung Lubuk terlepas dari Tokoh Masyarakat sebagai perwakilan yang wajib menghadiri kegiatan Musrenbangdesa, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan Musrenbangdesa.

Berdasarkan latar belakang dan temuan awal yang telah dilihat, pentingnya peran kepala desa untuk menentukan strategi seperti apa yang perlu dilakukan agar masyarakat ingin terlibat dalam Kegiatan Musrenbangdesa ini. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdesa ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui alur musyawarah dalam mendiskusikan serta memutuskan sebuah perencanaan pembangunan. Desa Tanjung Lubuk, kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdesa masih terbilang kurang atau rendah, yang berarti dalam hal ini peran pemerintah desa dibutuhkan sebagai pelaku utama untuk mengajak masyarakat agar dapat ikut serta dalam kegiatan musrenbangdesa. Selaku pemimpin desa, seorang Kepala Desa perlu berperan aktif dan peduli kepada masyarakat seperti halnya pada kegiatan Musrenbangdesa ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan melihat seperti apa peran seorang Kepala Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa), yang dimuat dalam laporan ini dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir”**. Adapun fokus dalam penelitian ini pada peran Kepala Desa dengan menggunakan teori Peran Kepemimpinan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2000:42) dengan berdasarkan 3 (Tiga) Dimensi yaitu Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta solusi bagi Kepala Desa maupun masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbangdesa, hasil dari

penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan atau saran dalam melaksanakan kegiatan Musrenbangdesa agar berpositif, aktif dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peran Kepala Desa dalam Kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan Peran Kepala Desa dalam Kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat

Sesuai dengan sasaran yang dilihat, maka adapun manfaat yang akan di dapat dari tulisan ini berdasarkan dua faktor yaitu secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat memberikan pembenaran berdasarkan ilmu manajemen sektor publik di dalam bidang peran kepemimpinan pada kegiatan Musrenbangdesa yang dimana mempengaruhi keterlibatan *stakeholder*. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian, di perolehnya suatu cara kepala desa selaku seorang pemimpin dalam menggerakkan pelaku kepentingan maupun *stakeholder* untuk hadir dan aktif dalam kegiatan Musrenbangdesa di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agregat, Data, and P E R Kecamatan. "DATA AGREGAT PER KECAMATAN Semester II Tahun 2020."
- Amane, A. P. O. Dkk. 2023. "Manajemen Sektor Publik". Terbitan Aryada Mandiri.
- Andika, A. W. Dkk. 2021. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)". *Administrativa Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol 3, No.2.
- Badan Pusat Statistik. 2014. "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)." *Kajian Indikator Lintas Sektor*: 1–162.
- Basri, Hasan et al. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(1): 25–32.
- Firdausijah, R. T. Dkk. 2023. "Manajemen Sektor Publik". PT. Global Eksekutif Teknologi. ISBN: 978-623-198-375-6.
- Hasan, M. Dkk. 2020. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulobulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono". *JPPM: Journal of Public Policy and Management*. Vol 2, No. 1.
- Ismail, M. R. Dkk. 2023. "Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Publubala Kabupaten Gorontalo". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, No. 4.
- Jevri Sagala, Badaruddin, Agus Purwoko. 2022. "Peran Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(11): 3765–72.
- Mariana, R. Hardjono. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Maguwoharjo". *Jurnal Pembangunan Masyarakat*.
- Muhtar., A. 2016. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan". Universitas Islam Lamongan. Vol. 1, No. 3. ISSN. 2502-3764.
- Mustakim, M. Z. 2015. "Buku 2 Kepemimpinan Desa". Serial Bahan Bacaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mustanir, Ahmad et al. 2018. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2(1): 67–84.

<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.

- Nurhidayati, S. Dkk. 2023. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa". *JKSAOP (Jurnal Kapita Selekta Adminitrasi Publik)*. Vol. 4, Issuc 1.
- Palupi, S. Dkk. 2016. "Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak". LakpesdamPBNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Pangkey, Deibby K. A. 2016. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5(1).
- Pemerintah, Bupati Ogan Ilir. 2008. Pemerintah Daerah *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2008*.
- Pemendagri. 2014. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Pemerintah, Bupati Ogan Ilir. 2008. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2008*.
- Pemerintah Pusat. 2014a. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014*.
- Pemerintah Pusat. 2014b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pranata. 2017. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberikan Motivasi Kepada Perangkat Desa Dalam Rangka Realisasi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjung (RKP-Desa) Di Kecamatan Sekadu Hilir Kabupaten Sekadu". *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 6, No. 2.
- Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3(2): 192–200. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>.
- Rianto. Dkk. 2022. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR". *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji) STISIPOL RAJA HAJI TANJUNG PINANG*. Vol. 4, No. 1.
- Rudy. 2022. "Buku Ajar Hukum Pemerintah Desa". *AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)*. ISBN: 978-623-211-305-3.
- Rustam, Afrinaldy, Rodi Wahyudi, and Muhammad Rizki Hidayat. 2023. "Peran Bupati Dalam Musrenbangdes." *JOELS: Journal of Election and Leadership*

4(1): 22–30.

Sagala, S. Dkk. 2022. " Peran Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan". *JIP(Jurnal Inovasi Penelitian)*. Vol. 3, No. 7.

Sapri et al. 2019. "Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(2): 33–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>.

Sarpin. 2019. "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Hal 1-9.

Sarinah, S, B Setiawati, and J Jamaludin. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Di Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong." *Japb* 4. <http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/426%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/426/353>.

Sukmana, E. Islamy, H. 2019. "Peran Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat". *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah)*. Vol. 4, No. 2.

Syafitri, I. Dkk. 2019. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Ilir Kabupaten Rokan Hulu". *PUBLIKA*. Vol. 5, No. 1. Hal 44-54.

Zaenal, Mukarom, and Laksana Wijaya Muhibudin. 2015. "ZM_Manajemen_Pelayanan_Publik.Pdf." *Manajemen Pelayanan Publik*: 1–50.